

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu Negara di dunia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun kehidupan masyarakat sampai saat ini masih dalam kondisi terpuruk. Meskipun perjuangan bangsa Indonesia sejak awal adalah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat fakir, miskin dan anak - anak terlantar dianggap sebagai kondisi ekstrim. Kondisi mereka yang terus bertambah ini menjadi bahan perbincangan sendiri. Dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) menerangkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, berdasarkan peraturan dalam ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara” bahwa negara mempunyai tanggungjawab sebagai pemelihara fakir miskin dan orang tidak mampu yang akan dijaga dan dirawat oleh negara. Ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”, dan ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”¹.

Kesejahteraan masyarakat juga harus diimbangi dengan menegakkan keadilan. sebagaimana tercantum dalam sila ke 5 Pancasila keadilan sosial bagi

¹ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Yang sudah di amandemen dengan penjelasannya dengan Kabinet Kerja 45 Butir – Butir Pancasila, Apollo Lestari, (Surabaya : 2014), hal. 28.

seluruh rakyat Indonesia, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, tidak pilih kasih. Dalam pembukaan undang - undang dasar 1945,

juga disebutkan negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada kenyataannya di Negara Indonesia ini masih banyak rakyat yang mengalami disabilitas ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan mempunyai permasalahan yang kompleks, mulai dari akar permasalahan maupun kebijakan yang di ambil untuk mengatasinya.

Kemiskinan yang saat ini menjerat sepertinya tidak bisa lepas dengan kehidupan yang ada. Salah satu faktor adanya fakir miskin dan orang tidak mampu adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan ditambah lagi ledakan jumlah penduduk yang sangat meningkat, hal ini mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan sangat sulit. Akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan itikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada.

Memelihara fakir miskin dan orang tidak mampu guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin, yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam pasal 5 yang berbunyi penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pengaturan pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 3 tentang : Hak dan Tanggungjawab yang berisi :

- a. Memperoleh kecukupan pangan ,sandang, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,
- e. Mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- f. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- g. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- h. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- i. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan
- j. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Namun pada faktanya belum sesuai dengan yang diharapkan. Di kabupaten Tulungagung masih terdapat fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga diperlukan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terintegrasi dan terkoordinasi². Tujuan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

² Nurul Huda, Skripsi, *Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang no 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, (Bondowoso : 2013), hal. 1.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan undang - undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban negara untuk membebaskan dari kondisi tersebut yaitu melalui upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dipenuhi oleh Negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan Nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi berarti harus menyerahkan proses proses pembangunan kepada masyarakat terutama masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, upaya untuk menolong dirinya sendiri untuk hidup yang lebih layak, Pemerintah Daerah kabupaten atau kota dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 31 pemerintah memiliki tugas³ :

- a. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.
- b. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin tingkat kabupaten atau kota
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten atau kota.
- d. Evaluasi kebijakan strategi dan program pada tingkat kabupaten / kota.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin.

³*Ibid*, hal. 3

- f. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin

Dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu setidaknya ada beberapa fakta yang harus diutamakan ,diantaranya : Pertama, apa yang menjadi faktor fakir miskin dan oran tidak mampu belum mampu mencukupi kebutuhannya (sandang, pangan, perumahan). Kedua, apa yang menyebabkan fakir miskin dan orang tidak mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan, dengan alasan tidak ada biaya atau kurang mampu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin teliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Dinas Sosial di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Undang - Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin ?
3. Bagaimana penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Persepektif Fiqih Siyasaah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut dinas sosial di Kabupaten Tulungagung.
2. Untu mengetahui penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

3. Untuk mengetahui penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Persepektif Fiqih Siyasa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk menangani Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk melanjutkan kehidupan lebih baik dan lebih layak.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, tentu diperlukan adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang diperlukan dijelaskan.

1. Penegasan konseptual

- a) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara⁴

⁴ Undang Undang nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat (2).

- b) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memnuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya⁵
- c) Fiqih Siyasah adalah kajian ketata negaraan islam yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam persepektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran tokoh dan yang mengurus tentang pemerintahan islam dengan lainnya dalam kebijakan perdamaian⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang dimaksud dengan judul "Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung" adalah membahas tentang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung berdasarkan undang - undang nomor 13 tahun 2011 dan persepektif fiqih Siyasah.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 6 bab, dan masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi dalam 6 sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

⁵ Ibid, hal 2.

⁶ Lia Amelia Rahman, *Implementasi Peraturan Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* Skripsi, 2003(Karawang : 2017), hal.33

BAB I : Dalam bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Dalam bab ini secara umum pembahasannya berisi tentang latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realistik di lokasi penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan tentang posisi tesis dalam ranah ilmu pengetahuan yang orisinal dengan tetap dijaga hubungan kesinambungan dengan ilmu pengetahuan masa lalu. Dengan demikian disimpulkan bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab-bab selanjutnya. Artinya bab-bab selanjutnya tersebut isinya adalah pengembangan teori, yang lebih banyak pada pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau diacu pada bab 1 ini sebagai patokan pengembangannya.

Bab II : Dalam bab kedua ini berisi konteks Tinjauan Pustaka , dalam bab ini menjelaskan tentang teori dan konsep dari Pakar Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ,menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai fakir miskin , dan penelitian terdahulu.

Bab III : Dalam bab ketiga ini merupakan metode penelitian yang mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, multi situs, posisi atau peran peneliti di lokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan serta kaidah keilmiah yang universal.

Bab IV : Dalam bab keempat ini berisi tentang pemaparan data – data dari hasil penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan tentang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, mengenai perencanaan, penanganan, pelaksanaan terhadap penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu agar lebih baik dan lebih teratasi. Bab ini memuat pemaparan tentang temuan penelitian dan data – data yang dianggap sesuai dan penting yang akan di gali untuk menemukan informasi secara mendalam.

Bab V : Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait dengan tema penelitian dengan cara menelusuri titik temu antara yang sudah dipaparkan di Bab 1 dan Bab 2 yang dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan penelitian empiris pada bab 4 dengan digunakan analisis serta pemaknaan sesuai dengan metode pada bab 3.

Bab VI : Dalam bab ini berisi konteks penutup yang berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama dalam penulisan ini.

